

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GEDONGTENGEN

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦺꦁꦠꦺꦤꦒꦺꦤꦺꦤ꧀ꦏꦺꦴꦗꦺꦴꦏꦂꦠ

Jl. Jlagran Lor No. 52 Yogyakarta 55272 Telp/Fax. (0274) 515787
EMAIL : gt@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 33/ KPTS /GT/ IV/ 2022

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA
YOGYAKARTA

MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja Gedongtengen tentang Klasifikasi Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah;
9. Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;


MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA.

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi Publik yang dikecualikan di Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Daftar informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan ini merupakan petunjuk dalam pelayanan Informasi di Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 4 April 2022
Mantri Pamong Praja



Drs. ANANTO WIBOWO, M.I.P
NIP. 19730524 199203 1 003

Lampiran 1 Keputusan Mantri Pamong Praja Gedongtengen Kota Yogyakarta

Nomor : 33 /KPTS/GT/IV/2022


Tanggal : 4 April 2022

Tentang : Daftar Informasi Publik

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

| NO | JENIS INFORMASI | BENTUK INFORMASI | WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA | WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA | WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT |
|----|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | Profil Kemantren Gedongtengen | Website gedongtengen | Berkala | - | - |
| 2 | Berita | Website gedongtengen | Berkala | - | - |
| 3 | Kontak | Website gedongtengen | Berkala | - | - |
| 4 | Renstra | Tertulis/ Website gedongtengen | Berkala | - | - |
| 5 | Rencana Kerja Anggaran | Tertulis/ Website gedongtengen | Berkala | - | - |
| 6 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran | Tertulis/ Website gedongtengen | Berkala | - | - |
| 7 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | Tertulis/ Website gedongtengen | Berkala | - | - |
| 8 | Standar Operasional Prosedur (SOP) | Tertulis/ Website gedongtengen | Berkala | - | - |

| | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------------------|---------|---|---|
| 9 | Daftar Layanan | Tertulis/ Website gedongtengen | Berkala | - | - |
| 10 | Dokumen Proses Bisnis | Tertulis/ Website gedongtengen | Berkala | - | - |
| 11 | Asset | Tertulis | Berkala | - | - |

Mantri Pamong Praja

 Drs. ANANTO WIBOWO, M.I.P
 NIP. 19730524 199203 1 003

Lampiran 2 Keputusan Mantri Pamong Praja Gedongtengen Kota Yogyakarta

Nomor : 33 /KPTS/GT/IV/2022


Tanggal : 4 April 2022

Tentang : Daftar Informasi Publik Yang dikecualikan

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

| NO | KATAGORI | KONTEN INFORMASI | DASAR HUKUM/HASIL KLARIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN | BATAS WAKTU PENGECUALIAN | KONSEKUENSI | |
|----|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA | MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP |
| 1 | Riwayat dan kondisi anggota keluarga | <ul style="list-style-type: none"> Data Pribadi pegawai, Biodata pegawai NPWP Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) | <ul style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, Pasal 17 huruf h angka 2 Tentang Keterbukaan Informas Pbltik (KIP UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian | <ul style="list-style-type: none"> Selama pegawai Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan | <ul style="list-style-type: none"> Mengungkap Data pribadi yang bersifat rahasia | <ul style="list-style-type: none"> Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan |
| 2 | Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; | <ul style="list-style-type: none"> Hasil Rekomendasi tes psikologi dan bimbingankonseling, Hasil pengujian kompetensi pegawai | <ul style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, Pasal 17 huruf h angka 2 Tentang Keterbukaan Informas Pbltik (KIP) | <ul style="list-style-type: none"> Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan Selama menjadi pegawai | <ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia | <ul style="list-style-type: none"> Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia Menjaga kondusifitas lingkungan kerja |
| 3 | Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; | <ul style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan yang belum diaudit Kode PIN Rekening BankPegawai | <ul style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, Pasal 17 huruf h angka 2 Tentang Keterbukaan Informas Pbltik (KIP) | <ul style="list-style-type: none"> Sampai audit selesai Selama kode masih digunakan | <ul style="list-style-type: none"> Belum terjaminya kebenaran informasi Penyalahgunaan oleh pihak lain | <ul style="list-style-type: none"> Laporan keuangan yang belum diaudit tidak terekspos Menjaga keamanan rekening bank |
| 4 | Hasil-hasil evaluasi sehubungan | <ul style="list-style-type: none"> Daftar nilai DP3 pegawai Penilaian | <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai | <ul style="list-style-type: none"> Selama 3 periode penilaian | <ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia | <ul style="list-style-type: none"> Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| <p>dengan kapabilitas intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang</p> | <p>Kinerja Pegawai</p> <ul style="list-style-type: none"> Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum Data usulan pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural | <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, Pasal 17 huruf h angka 2 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Peraturan Ka. BKN No 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS Jabatan Struktural PP Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, PP Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural | <ul style="list-style-type: none"> Sampai diterbitkannya SK Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah | <ul style="list-style-type: none"> Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural | <ul style="list-style-type: none"> Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja |
| <p>5</p> <p>Dokumen pengadaan barang/jasa dan penyedia barang/jasa</p> | <ul style="list-style-type: none"> HPS pengadaan barang/jasa | <p>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah</p> | <ul style="list-style-type: none"> Selama proses pengadaan barang dan jasa | <ul style="list-style-type: none"> Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif | <ul style="list-style-type: none"> Efisiensi anggaran karena diperoleh harga penawaran yang wajar |
| <p>6</p> <p>Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa</p> | <ul style="list-style-type: none"> HPS pengadaan barang/jasa | <p>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah</p> | <ul style="list-style-type: none"> Selama proses pengadaan barang dan jasa | <ul style="list-style-type: none"> Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif | <ul style="list-style-type: none"> Efisiensi anggaran karena diperoleh harga penawaran yang wajar |



 Menteri Pamong Praja
Drs. AMANTO WIBOWO, M.I.P.
 NIP. 19730524 199203 1 003